

## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 99/II/TAHUN 2025

#### TENTANG

# PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **TAHUN ANGGARAN 2025**

## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

## Menimbang

- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, perlu adanya pemberian hibah uang;
- b. bahwa untuk efektifnya pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerima Hibah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- **Undang-Undang** Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi **Undang-Undang** (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6
  Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
  Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 593);
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

#### - 3 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEBATU Memberikan Hibah Uang kepada Tim Penggerak Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun Anggaran 2025.

KEDUA sebagaimana dimaksud pada Hibah diktum KESATU

ditetapkan sebesar Rp485.000.000,00 (Empat Ratus Delapan

Puluh Lima Juta Rupiah).

KETIGA Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

Anggaran 2025.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Benteng Pada tanggal 03 Februari 2025

## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,





MUH. BASLI ALI

#### Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng:
- 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.